

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung di dalam penyusunan disertasi saya dengan judul “Penataan Hukum Konvergensi Dalam Penyelenggaraan Usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Regulasi dan Regulator”. Secara khusus, saya menghaturkan terima kasih kepada promotor saya, Prof. Dr. Bintan Saragih, SH., dan ko promotor saya, Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M., yang dengan sabar membimbing dari awal hingga penyelesaian disertasi ini. Ucapan penghargaan sebesar-besarnya kepada Dr. V. Henry Soelistyo Budi, SH., LL.M., Ketua Program Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan, yang mengikuti dari sejak awal penerimaan saya sebagai mahasiswa di program Doktor Hukum, sampai dengan saat penyelesaian disertasi ini. Beliau juga sebagai penguji, yang banyak memberikan masukan selama proses ujian.

Rasa hormat dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr.(HC) Ir. Jonathan Parapak, M.Eng.Sc, yang juga menjadi Ketua Penguji Sidang Terbuka, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program Doktot Hukum di Universitas Pelita Harapan. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada tim penguji, Prof. Dr. Valerine J.L.Kriekhoff, SH., Prof Dr. Drs. Henry Subikato, SH., M.Si., Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH., dan Dr. Maria G.S. Soetopo Conboy, Bsc., MBA., yang memberikan masukan, kritikan dan saran yang sangat membangun atas disertasi ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada para nara sumber, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Dewan Pers, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Asosiasi-Asosiasi industri TIK lainnya, dan akademisi, yang telah memberikan sumbangsih dan masukkan-masukkan berharga untuk penyusunan disertasi ini.

Sungguh merupakan perjalanan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi saya, dari awal bergabung dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan hingga akhirnya dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan akademik tertinggi ini.

Saya bersyukur memiliki ayahanda, almarhum Hady Surya, dan ibunda saya, Suryani, yang keduanya pernah menjadi pengajar di kota kecil Meulabouh, di Aceh. Mereka mendidik dan mengajar saya, arti ketekunan, kegigihan dan integritas untuk mencapai tujuan.

Saya termasuk orang yang beruntung dianugerahkan Tuhan keluarga yang sangat mengasihi saya. Istri saya Susanna Suhariono, putri saya, Clarinsa Djaja, dan putra saya Justin Nathaniel Jaya harus banyak berkorban, karena kesibukan saya bekerja, menyelesaikan kuliah dan menulis disertasi ini bersamaan, bahkan terkadang waktu di hari Sabtu, Minggu dan liburan yang merupakan waktu keluarga terpakai untuk menulis disertasi. Terima kasih untuk kasih sayang dan pengertiannya. Kepada saudara-saudara saya, Niny Hady, Tiny Hady, dan Eddy Surya dan kakak-kakak ipar saya, saya bersyukur untuk dukungannya.

Saya banyak dibantu oleh rekan-rekan dari Universitas Pelita Harapan, yaitu Ibu Yossy Niken Respati, SH., MH dan Ibu Monika Liawanda Detawati, dalam pengurusan terkait sidang terbuka. Terima kasih untuk bantuannya yang tulus.

Kepada “tim sukses” yang telah banyak sekali membantu dalam proses penyusunan Ibu Devi Ennito, Ibu Inggrid Novianti, Bapak Beib Evan, Bapak Joel Peter Ellis, saya berterima kasih atas kesungguhan dan ketulusan membantu saya. Kepada semua pihak lain, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan semangat kepada saya di saat masa-masa sulit saya di dalam penyusunan disertasi ini, saya berterima kasih.

Akhirnya, saya menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya selalu terbuka menyambut segala koreksi, saran dan masukkan yang dapat memperkaya materi serta substansi penelitian.

Saya berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia, dan juga memberikan sumbangan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

Jakarta, 09 September 2016

Irwan Djaja

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Pernyataan Keaslian Disertasi

Lembar Persetujuan Promotor dan Co-Promotor

Abstrak	i
Abstrack.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Singkatan	xviii

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	24
1.3. Tujuan Penelitian.....	25
1.4. Batasan Penelitian	26
1.5. Manfaat Penelitian.....	28
1.5.1. Kontribusi Teoritis	28
1.5.2. Kontribusi Praktis	29
1.6. Sistematika Penulisan.....	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
--------------------------------------	-----------

2.1. Kerangka Teoritis	33
2.1.1. Teori Hukum Kekuasaan	37
2.1.2. Teori Hukum Pembangunan	41
2.1.3. Teori Hukum Responsif	45
2.2. Kerangka Konsepsional	51
2.2.1. Teknologi Infomasi dan Komunikasi.....	59
2.2.2. Telematika.....	61
2.2.3. Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	62
2.2.3.1. Pengertian Konvergensi.....	62

2.2.3.2. Fokus Konvergensi	71
2.2.3.3. Konvergensi Dalam Tatatan Sosiologis	72
2.2.3.4. Manfaat Konvergensi	73
2.2.3.5. Dampak Konvergensi	75
2.2.3.6. Implikasi Konvergensi terhadap Perekonomian	76
2.2.3.7. Pemicu Utama dari Konvergensi	77
2.2.3.8. Faktor-Faktor Penggerak Konvergensi	80
2.2.3.9. Perspektif dari Konvergensi	81
2.2.3.9.1. Perspektif Operator Bisnis TIK	82
2.2.3.9.2. Perspektif Konsumen	82
2.2.3.9.3. Perspektif Regulator	83
2.2.4. Aspek Hukum dalam Konvergensi	85
2.2.4.1. Tinjauan Hukum Konvergensi	85
2.2.4.2. Fungsi Hukum Konvergensi	88
2.2.4.3. Konsep-Konsep Hukum Konvergensi	88
2.2.5. Hukum dan Regulasi Telekomunikasi	89
2.2.5.1. Kerangka Hukum Telekomunikasi	89
2.2.5.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ..	91
2.2.5.2.1. Ketentuan Umum Telekomunikasi	91
2.2.5.2.2. Penyelenggaraan Telekomunikasi	93
2.2.5.2.3. Jenis-Jenis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	98
2.2.5.2.4. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	102
2.2.6. Hukum dan Regulasi Penyiaran	103
2.2.6.1. Kerangka Hukum Penyiaran	103
2.2.6.2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	105
2.2.6.2.1. Ketentuan Umum Penyiaran.....	105
2.2.6.2.2. Sistem Penyiaran	106
2.2.6.2.3. Ruang Lingkup Jasa Penyiaran	107
2.2.6.2.4. Lembaga Penyiaran	107
2.2.6.2.5. Prinsip-Prinsip Penyiaran	108
2.2.7. Hukum dan Regulasi Teknologi Informasi (Cyberlaw).....	110
2.2.7.1. Kerangka Hukum Teknologi Informasi (Cyberlaw)	110
2.2.7.2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	111

2.2.7.2.1. Ketentuan Umum	111
2.2.7.2.2. Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik	112
2.2.7.2.3. Pelaku Usaha	114
2.2.7.2.4. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan Sistem Elektronik	114
2.2.7.2.5. Transaksi Elektronik	115
2.2.7.2.6. Nama Domain, Kekayaan Intelektual	116
2.2.7.2.7. Perbuatan yang Dilarang	118
2.2.8. Konvensi Internasional dalam Industri TIK.....	120
2.2.8.1. International Telecommunication Union (ITU)	121
2.2.8.2. World Trade Organization (WTO)	122
2.2.8.3. World Intellectual Property Organization (WIPO)	123
BAB III METODE PENELITIAN.....	126
3.1. Tipe Penelitian.....	126
3.2. Metode Penelitian.....	128
3.3. Pendekatan Penelitian.....	129
3.3.1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).....	131
3.3.2. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)	132
3.3.3. Pendekatan Analisis Ekonomis dari Hukum (The Economic Analysis of Law Approach)	134
3.4. Teknik Pengumpulan Data	145
3.5. Teknik Analisa Data	148
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	150
4.1 Pengaturan Hukum dalam Penyelenggaraan Usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Saat Ini	150
4.1.1. Peranan dan Fungsi Negara dan Pemerintah.....	152
4.1.2. Hukum dalam Penyelenggaraan Konvergensi	155
4.1.2.1. Peranan Hukum dalam Penyelenggaraan TIK Saat Ini	155
4.1.2.2. Asas-Asas Hukum Usaha TIK dan Konvergensi	156
4.1.3. Pendekatan <i>Statutory</i> atas Permasalahan Hukum terkait Pelaksanaan Konvergensi	160

4.1.3.1. Permasalahan terkait Kebijakan dan Pengaturan	
Penyelenggaraan Jasa Layanan Telekomunikasi	161
4.1.3.1.1. Pengaturan Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan	161
4.1.3.1.2. Pengaturan Mengenai Interkoneksi	167
4.1.3.1.3. Pengaturan Mengenai Jelajah (Roaming)	169
4.1.3.1.4. Pengaturan Mengenai Spektrum Frekuensi Radio	171
4.1.3.1.5. Pengaturan Mengenai Jasa-Jasa Non Telekomunikasi	180
4.1.3.1.6. Pengaturan Mengenai Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP)	181
4.1.3.1.7. Pengaturan Mengenai Kewajiban Pelayanan Universal.....	183
4.1.3.1.8. Pengaturan Mengenai Jasa Layanan Over The Top	185
4.1.3.2. Permasalahan Hukum terkait Kebijakan dan Pengaturan	
Penyelenggaraan Jasa Layanan Penyiaran	194
4.1.3.2.1. Pengaturan Jasa Layanan Penyiaran Secara Umum	194
4.1.3.2.2. Pengaturan Model Bisnis Penyiaran	195
4.1.3.2.3. Pengaturan Mengenai TV Digital.....	197
4.1.3.2.4. Pengaturan Hukum Mengenai Konten	200
4.1.3.3. Permasalaahan Hukum terkait Kebijakan dan Pengaturan	
Penyelenggaraan Jasa Layanan Informasi dan Transaksi	
Elektronik	216
4.1.4. Konsep Hukum Konvergensi dalam Rencana Pembangunan Jangka	
Panjang Nasional dan Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi.....	220
4.2. Praktek Pelaksanaan Konvergensi dalam Penyelenggaraan Usaha Teknologi	
Informasi dan Komunikasi Selama ini	222
4.2.1. Perkembangan Konvergensi dalam Praktek	222
4.2.2. Hambatan-Hambatan dalam Praktek Konvergensi	224
4.2.2.1. Permasalahan Hukum Secara Umum	224
4.2.2.2. Permasalahan Inkonsistensi Peraturan-Peraturan dan	
Kebijakan-Kebijakan	235
4.2.3. Pendekatan Komparatif Penerapan Hukum Konvergensi di Negara-	
Negara Lain.....	237
4.2.3.1. Penerapan Hukum Konvergensi di Inggris (UK)	238
4.2.3.1.1. Latar Belakang.....	238
4.2.3.1.2. Regulasi Konvergensi Inggris	239
4.2.3.1.3. Regulator TIK Inggris	241

4.2.3.1.4. Desain Hukum Konvergensi Inggris	242
4.2.3.2. Penerapan Hukum Konvergensi di Taiwan	243
4.2.3.2.1. Latar Belakang.....	243
4.2.3.2.2. Regulasi Konvergensi Taiwan.....	244
4.2.3.2.3. Regulator TIK Taiwan	245
4.2.3.2.4. Desain Hukum Konvergensi Taiwan	248
4.2.3.3. Penerapan Hukum Konvergensi di Jepang.....	249
4.2.3.3.1. Latar Belakang.....	249
4.2.3.3.2. Regulasi Konvergensi Jepang.....	250
4.2.3.3.3. Regulator TIK Jepang	255
4.2.3.3.4. Desain Hukum Konvergensi Jepang	256
4.2.3.4. Penerapan Hukum Konvergensi di Malaysia	257
4.2.3.4.1. Latar Belakang.....	257
4.2.3.4.2. Regulasi Konvergensi Malaysia.....	258
4.2.3.4.3. Regulator TIK Malaysia	260
4.2.3.4.4. Desain Hukum Konvergensi Malaysia	262
4.3. Pengaturan dan Desain Hukum Konvergensi yang Ideal dalam Penyelenggaraan Usaha Teknologi Informasi Komunikasi, Ditinjau dari Perspektif Regulasi dan Regulator, serta Langkah-Langkah Rancangan Penerapan	263
4.3.1. Perspektif Regulasi Konvergensi	265
4.3.1.1. Pendekatan Hukum Konvergensi	265
4.3.1.2. Model Hukum Konvergensi	274
4.3.1.2.1. Konsep Umum Model Hukum Lapisan (Layer Model)	274
4.3.1.2.2. Model Open System Interconnection Reference Model (OSI Model).....	278
4.3.1.2.3. Model Werbach (2002).....	279
4.3.1.2.4. Model Sicker and Mindel	279
4.3.1.2.5. Model Taniwaki.....	280
4.3.1.2.6. Model Cuilenberg and Verhoest.....	281
4.3.1.2.7. Model Government Information Office (GIO) Taiwan.....	281
4.3.1.2.8. Model Hukum yang Direncanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	282
4.3.1.2.9. Model Hukum yang Diusulkan	285

4.3.2.3.1. Landasan Berdiri KPI	366
4.3.2.3.2. Tugas KPI.....	366
4.3.2.3.3. Struktur KPI.....	368
4.3.2.3.4. Pelaporan KPI.....	368
4.3.2.3.5. Susunan Organisasi KPI.....	369
4.3.2.3.6. Pendanaan KPI	370
4.3.2.4. Komisi Informasi (KI)	371
4.3.2.4.1. Landasan Berdiri KI	371
4.3.2.4.2. Tugas KI	371
4.3.2.4.3. Struktur KI.....	373
4.3.2.4.4. Pelaporan KI.....	373
4.3.2.4.5. Susunan Organisasi KI	373
4.3.2.4.6. Pendanaan KI.....	374
4.3.2.5. Dewan Pers (DP)	374
4.3.2.5.1. Landasan Berdiri DP	374
4.3.2.5.2. Tugas DP	375
4.3.2.5.3. Struktur DP	376
4.3.2.5.4. Pelaporan DP	376
4.3.2.5.5. Susunan Organisasi DP	377
4.3.2.5.6. Pendanaan DP.....	378
4.3.2.6. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	378
4.3.2.7. Regulator yang Efektif	379
4.3.2.7.1. Kerangka Kerja Analisis (Analysis Framework)	380
4.3.2.7.2. Independensi Struktural (Structural Independence)	382
4.3.2.7.3. Independensi Keuangan (Financial Independence)	390
4.3.2.7.4. Fungsionalisasi	394
4.3.2.7.5. Desain Badan Regulasi (Regulator)	399
4.3.3. Pendekatan Economic Analysis of Law atas Usulan Regulasi dan Regulator Konvergensi	403
4.3.4. Proposal Langkah-Langkah dalam Pengimplementasian	422

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	426
5.1. Kesimpulan.....	426
5.1.1. Pengaturan Hukum dalam Penyelenggaraan Usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Saat Ini	426
5.1.2. Praktek dan Pelaksanaan Konvergensi dalam Penyelenggaraan Usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Selama Ini	428
5.1.3. Pengaturan dan Desain Hukum Konvergensi yang Ideal dalam Penyelenggaraan Usaha Teknologi Informasi Komunikasi, Ditinjau dari Perspektif Regulasi dan Regulator, serta Langkah-Langkah Rancangan Penerapan.....	429
5.2. Saran	431
Daftar Pustaka	434
APPENDIX 1 Perkembangan Industri Telekomunikasi Indonesia.....	451
APPENDIX 2 Peraturan – Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan TIK di Taiwan.....	453

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Konsep Hukum Konvergensi	89
Tabel 2.2.	Jenis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	100
Tabel 4.1.	Spektrum Frekuensi Radio dan Penggunaannya	174
Tabel 4.2.	Model Hukum Konvergensi Malaysia	263
Tabel 4.3.	Prinsip dari Model Lapisan	278
Tabel 4.4.	Irisan Konvergensi antara UU tentang Telekomunikasi dan UU tentang Penyiaran: Aspek Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan	289
Tabel 4.5.	Irisan Konvergensi antara UU tentang Telekomunikasi dan UU tentang Penyiaran: Aspek Pembinaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan	290
Tabel 4.6.	Irisan Konvergensi antara UU tentang Telekomunikasi dan UU tentang Penyiaran: Aspek Penyidikan, Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana.....	293
Tabel 4.7.	Irisan Konvergensi antara UU tentang Telekomunikasi dan UU tentang Penyiaran: Aspek Aspek Lain	294
Tabel 4.8.	Irisan Konvergensi antara UU tentang Telekomunikasi dan UU tentang ITE: Aspek Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan	295
Tabel 4.9.	Irisan Konvergensi antara UU tentang Telekomunikasi dan UU tentang ITE: Aspek Pembinaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan	296
Tabel 4.10.	Irisan Konvergensi antara UU tentang Telekomunikasi dan UU tentang Penyiaran: Aspek Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, dan Aspek Hukum Lainnya.....	298
Tabel 4.11.	Irisan Konvergensi antara UU tentang Telekomunikasi dan UU tentang Penyiaran: Aspek–Aspek Lain	300
Tabel 4.12.	Irisan Konvergensi antara UU tentang Penyiaran dan UU tentang ITE: Aspek Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan	301
Tabel 4.13.	Irisan Konvergensi antara UU tentang Penyiaran dan UU tentang ITE: Aspek Penyelenggaraan dan Pelaksanaan.....	302
Tabel 4.14.	Konvergensi antara UU tentang Penyiaran dan UU tentang ITE: Aspek Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, dan Aspek Hukum Lainnya	304

Tabel 4.15. Irisan Konvergensi antara UU tentang Penyiaran dan UU tentang Penyiaran: Aspek –Aspek Lain	306
Tabel 4.16. Model Hukum Lapisan yang Diusulkan	310
Tabel 4.17. Perbandingan Independensi Struktural Regulator Indonesia dan Regulator di Negara-Negara Lain	384
Tabel 4.18. Perbandingan Independensi Keuangan Regulator Indonesia dan Regulator di Negara-Negara Lain	391
Tabel 4.19. Perbandingan Fungsionalisasi Regulator Indonesia dan Regulator di Negara- Negara Lain	395
Tabel 4.20. Cost and Benefit Analysis atas Regulasi Opsi 1.A	414
Tabel 4.21. Cost and Benefit Analysis atas Regulasi Opsi 1.B	415
Tabel 4.22. Cost and Benefit Analysis atas Regulasi Opsi 1.C.....	416
Tabel 4.23. Cost and Benefit Analysis atas Regulator Opsi 2.A.....	417
Tabel 4.24. Cost and Benefit Analysis atas Regulator Opsi 2.B	418
Tabel 4.25. Cost and Benefit Analysis atas Regulator Opsi 2.C	419

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Indonesia-Pelanggan Fixed Broadband dan Tren Tingkat Penetrasi	14
Gambar 1.2.	Indonesia - Tingkat Penetrasi Smartphone	16
Gambar 1.3.	Telekomunikasi Indonesia: Belanja Modal Terhadap Penjualan	19
Gambar 2.1.	Kerangka Konsepsional Penelitian.....	52
Gambar 2.2.	Konvergensi: Integrasi Sumber Daya, Infrastruktur dan Jasa	67
Gambar 2.3.	Konvergensi: Pergeseran dari Struktur Vertikal Menjadi Horizontal	68
Gambar 2.4.	Mind Diagram Digital Convergence	73
Gambar 2.5.	Perubahan Paradigma Komunikasi	85
Gambar 2.6.	Regulasi–Industri TIK	87
Gambar 2.7.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	99
Gambar 2.8.	Alur Proses Perizinan	101
Gambar 3.1.	Teknik-Teknik Economic Analysis of Law	140
Gambar 4.1.	Jenis Sharing Operator Telco	164
Gambar 4.2.	Kebijakan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	180
Gambar 4.3.	Model Bisnis OTT	187
Gambar 4.4.	Transformasi dari Sistem Analog ke Sistem Digital	198
Gambar 4.5.	Kerangka Hukum untuk Komunikasi	246
Gambar 4.6.	Amandemen dari Struktur Hukum terkait Konvergensi Industri TIK Jepang	251
Gambar 4.7.	Penyederhanaan Izin TIK di Malaysia	260
Gambar 4.8.	Model Werbach (2002)	279
Gambar 4.9.	Model Sickers and Mindel (2002)	280
Gambar 4.10.	Model Taniwaki (2003)	280
Gambar 4.11.	Model Cuilenburg and Verhoest (1998).....	281
Gambar 4.12.	Model GIO Taiwan (2004).....	282
Gambar 4.13.	Model Hukum Saat Ini dan Model Hukum Hybrid yang Diusulkan.....	289
Gambar 4.14.	Model Hukum Hybrid Konvensional dan Lapisan.....	307
Gambar 4.15.	Struktur Regulator Penyelenggaraan Layanan TIK di Indonesia	355
Gambar 4.16.	Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika	359

Gambar 4.17. Struktur Organisasi Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia.....	364
Gambar 4.18. Elemen-Elemen Efektivitas Regulator	382
Gambar 4.19. Usulan Struktur Regulator Penyelenggaraan Usaha Layanan TIK di Indonesia	403

DAFTAR SINGKATAN

4C	: Communication, Computer, Contents dan Community
ACMA	: The Australian Communications and Media Authority
ADSL	: Asynchronus Digital Subscriber Line
AITI	: Asosiasi Industri Teknologi Informasi Indonesia
Apkominfo	: Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia
Aspiluki	: Asosiasi Peranti Lunak Indonesia
Balmon	: Balai Monitoring
BHP	: Biaya Hak Penyelenggaran
BHP IPFR	: Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BRTI	: Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
BTS	: Base Station
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUT	: Bentuk Usaha Tetap
BWA	: Broadband Wireless Access
CA	: Cost Analysis
CBA	: Cost Benefit Analysis
CCIR	: Comite Consultatif International des Radiocommunications
CCIT	: Comite Consultatif International Tele graphique et Telephonique
CDMA	: Code Division Multiple Access
CEA	: Cost Effective Analysis
CHT	: Chunghua Telecom

CMA	: Communications and Multimedia Act
CPE	: Customer Premise Equipment
DAB	: Digital Audio Broadcast
Detiknas	: Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
DGT	: Directorate General of Telecommunications
DP	: Dewan Pers
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DTH	: Direct to Home
EAL	: the Economic Analysis of Law
FCC	: Federal Communications Commission
FDA	: Fundamental Communication Act
FIA	: Fiscal Impact Analysis
FTA	: Free To Air
FTC	: Fair Trade Commission
GATS	: General Agreement on Trade and Service
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIO	: Government Information Office
GSM	: Global System for Mobile Communications
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
ICJR	: Institute for Criminal Justice Reform
ICT	: Information Communication Technology
IFRB	: International Frequency Registration Board
IGADD	: The Indonesia Group Against Digital Dividend
IICWTB	: Independent Intercommission of Worldwide Telecommunication
IM2	: PT Indosat Mega Media

IoE	: Internet of Everything
IP	: Internet Protocol
IPP	: Izin Penyiaran Publik
IPTV	: Internet Protocol Television
IPV6	: Internet Protokol Versi Enam
ISDN	: Integrated Service Digital Network
ISO	: International Organization for Standardization
ISP	: Internet Service Provider
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
ITU	: International Telecommunication Union
Jartaplok	: Jaringan Terbuka Lokasi
Jartatup	: Jaringan Tetap Tertutup
KADIN	: Kamar Dagang Indonesia
Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
Kemkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Keppres	: Keputusan Presiden
KI	: Komisi Informasi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KPI	: Komisi Penyiaran Indonesia
LGBT	: Lesbian Gay Bisexual dan Transgender
LPS	: Lembaga Penyiaran Swasta
LTE	: Long Term Evolution
Mastel	: Masyarakat Telematika Indonesia
MCMC	: Malaysian Communications & Multimedia Commission
MIAC	: Ministry of Internal Affairs and Communication

MIC	: Ministry of Internal Affairs and Communications
MIKTI	: Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi
MNO	: Mobile Network Operator
MORAN	: Multi Operator Radio Access Network
MPT	: Ministry of Posts and Telecommunications
MVNA	: Mobile Virtual Network Aggregator
MVNO	: Mobile Virtual Network Operator
NCC	: National Communications Commission
NGN	: Next Generation Network
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OECD	: Organization for Economic Co-Operation and Development
OFTA	: Office of the Telecommunications Authority of Hong Kong
OSI	: Open System Interconnection
OTT	: Over The Top
P3SPS	: Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
PDB	: Produk Domestik Bruto
PLC	: Power Line Communications
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PPI	: Pos dan Penyelenggaraan Informatika
RIA	: Regulatory Impact Analysis
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RRA	: Risk Risk Analysis
RUU	: Revisi Undang-Undang
SA	: Sensitivity Analysis

Safenet	: Southeast Asia Freedom of Expression Network
SAR	: Search and Rescue
SDPP	: Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
SMS	: Short Message Service
STB	: Set Top Boxes
TDD	: Time Division Duplex
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKDN	: Tingkatan Kandungan Dalam Negeri
TMT	: Technology, Media, and Telecommunication
ULO	: Uji Laik Operasi
UNO	: United Nation Organization
USO	: Universal Service Obligation
UU	: Undang-Undang
VoIP	: Voice over Internet Protocol
Wantiknas	: Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
WCT	: WIPO Copy Right Treaty
WIPO	: World Intellectual Property Organization
WPPT	: WIPO Performances Phonograms Treaty
WTO	: World Trade Organization